

PENGELOLAAN KOPERASI SEBUAH TINJUAN ETIKA BISNIS ISLAM

Siti Tiwarni Maisyarah¹, Mega Putri Yani², Muhamad Aji Purwanto³
sititiwarni@gmail.com¹, megaputriani21@gmail.com², muhajip100@gmail.com³

STAIN Bengkalis

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan koperasi sebuah tinjauan etika bisnis islam. Al-Quran memandang bahwa kesejahteraan ekonomi bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Penelitian deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun status kelas peristiwa pada masa sekarang.

Kata Kunci: Pengelolaan Koperasi, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

This research is field research (Field Research) which aims to find out cooperative management as an overview of Islamic business ethics. The Koran views that economic prosperity is not merely a matter of material economic distribution but also concerns non-material elements and other areas. The research method used in this journal is descriptive analysis technique research. Descriptive research is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connecting them with other variables. A study that seeks to answer questions. Descriptive research is a method of examining the status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought or the status of a class of events in the present.

Keywords: Cooperative Management, Islamic Business Ethics.

PENDAHULUAN

Selama ini dapat di pahami bahwa perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional jauh dari harapan, terutama dalam hal melakukan secara keseluruhan basis perekonomian Negara, perkembangan koperasi sebenarnya masih jauh tertinggal dari sector pemerintah dan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN) seta pihak swasta (BUMS). Padahal diketahui bahwa satu-satunya bidang usaha adalah koperasi yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945.

Namun demikian, pada tahun 1997 selama bencana keuangan dan ekonomi, perusahaan kecil dan koperasi bertahan hingga tahun 2000-an, beberapa orang bahkan mengalami kebangkrutan. Jelas ini adalah sesuatu yang harus diperhitungkan disatu sisi seperti nilai ekonomi koperasi perekonomian bangsa masih tertinggal dari perekonomian bangsa lain. Sisi sebaliknya, selama krisis keuangan/ekonomi, keberadaan koperasi masih bisa dibentuk koperasi didefinisikan sebagai badan usaha menurut hukum perkoperasian Indonesia, hal ini menempatkan koperasi pada posisi di kelola secara professional, sehingga kedepannya diharapkan mampu menopang perekonomian Negara drngan kokoh.

Pertimbangan financial dalam hal ini biaya mrupakan salah satu variable menentu penentu, kapasitas untuk menangani uang dan sumber daya. Munculnya koperasi di mulai pada awal abad ke-19, di mulai dengan diterapkannya sistem kapitalis di Eropa,

yang menimbulkan rasa penindasan di kalangan pekerjaan, merekamemutuskan untuk mendirikan koperasi untuk meringankan rasa sakit mereka.

Karena koperasi dikembangkan dengan ideolohi sosialis yang kuat, perkembangan awalnya tidak dapatdipisahkan dari gerakan sisoalis. Koperasi merupakan gerakan dalam evolusi ini yang mendukung cara-cara demokratis untuk mengatasi kekuatan koperasi kapitalis. Akibatnya, system politik demokrasi lebih mudah di terapkan di Negara-negara kapitalis dimana koperasi dapat tumbuh.

Terdapat perbedaan dalam lahirnya koperasi antara Negara maju dan berkembang. Pada Negara maju, lahirnya koperasi dimulai dari adanya ketidakadilan pasar, sehingga koperasi berkembang dari gerakan dalam melawan persaingan dagang dalam pasar. Sedangkan pada negara berkembang, koperasi muncul sebagai gerakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat untuk menggerakkan pembangunan.

Pada Negara maju, peraturan tentang koperasi ada karena adanya tuntutan untuk melindungi koperasi itu sendiri, sedangkan pada Negara berkembang, peraturan perundangan digunakan untuk mengenalkan koperasi sekaligus mempercepat perkembangan koperasi (baik dalam hal perlindungan maupun dukungan).

Dalam dunia bisnis memerlukan etika agar aktifitas bisnis dapat hidup di masyarakat tanpa merugikan siapapun. Bagi segelintir pihak, bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku untuk mencari pemenuhan hidup. Sementara, etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis.

Namun bisnis dalam Islam mengajarkan untuk tidak hanya mengejar materi saja, non materipun harus dipertimbangkan. Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku yang ditulis oleh Veithzal Rivai menyebutkan bahwa ada empat aksioma etika ekonomi yaitu tauhid, keseimbangan atau keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab.

Namun, seiring berkembangnya bisnis yang dijalankan tentunya akan ada suatu tantangan tersendiri dalam menjalankannya. Hal ini yang akan menguji seberapa kuat bisnis tersebut menghadapi persaingan. Semakin besar bisnis yang dikelola tentunya akan semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang timbul di tengah perkembangan industri ini dapat timbul dari berbagai macam sebab. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia industri kreatif menuntut para pelaku industri kreatif untuk terus mengembangkan usahanya.

Untuk itu, seorang pelaku bisnis tidak hanya cukup memiliki kreatifitas dan modal berupa uang atau barang saja, melainkan juga harus memiliki modal pendukung lainnya. Etika atau moral menjadi salah satu modal pendukung dalam kegiatan bisnis. Etika yang baik yang dimiliki oleh seorang pebisnis akan membentuk citra bisnisnya sehingga bisnis akan memiliki citra yang baik di mata konsumen maupun pelaku bisnis yang lain.

Etika bisnis dalam Islam merupakan suatu pedoman berperilaku dalam kegiatan bisnis sehingga akan membentuk kepribadian secara utuh. Penerapan etika yang baik akan menghindarkan dari sifat tercela yang nantinya akan menimbulkan kerugian. Etika bisnis Islam yang berbasiskan pada Al-Qur'an dan Hadis ini dapat diterapkan oleh pelaku bisnis untuk membentuk kepribadian baik bagi pelaku bisnis. Dalam agama Islam, seseorang yang menjalankan suatu bisnis hendaknya tidak hanya untuk sekedar mencari keuntungan, melainkan bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim hendaknya mendatangkan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun orang di sekitarnya.

Memiliki bisnis yang menguntungkan dan berkah adalah bisnis yang diharapkan oleh setiap orang. Dalam menjalankan bisnis, terutama bagi seorang muslim, harus memperhatikan setiap tahapan. Dalam tahap produksi, pemilihan bahan baku, hingga

tahap pemasaran produk hendaknya tidak menyimpang dari etika bisnis yang Islami demi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dengan persaingan yang begitu ketat, tidak sedikit dijumpai persaingan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan tindak kecurangan dan kejahatan dalam bisnis. demi mendapatkan keuntungan besar, seseorang melupakan kejujuran dan keadilan dan mengutamakan sifat serakah. Hal inilah yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun bisnisnya sendiri.

METODE PENELITIAN

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu jenis penelitian teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Penelitian deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun status kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney penelitian deskriptif ialah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Koperasi, Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam

a. Pengelolaan Koperasi

Untuk mencapai tujuannya tersebut, koperasi melakukan kegiatan- kegiatan ekonomi sehingga pengelompokan jenis koperasi didasarkan pada kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. Tetapi, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang berdasarkan kegiatannya adalah meminjamkan sejumlah dana (modal) kepada para anggotanya.

Pada proses pengembalian pinjaman yang dalam hal ini adalah koperasi memberikan tambahan pada cicilan anggotanya. Seperti kita ketahui, pada ekonomi Islam penambahan jumlah baik uang ataupun dalam bentuk barang dari jumlah yang dipinjam itu dianggap riba. Dan riba merupakan hal yang dilarang pada Islam karena dianggap dapat merugikan orang lain. Sedangkan pada koperasi simpan pinjam bahwa tambahan tersebut pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada para anggotanya pada akhir tahun laporan dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU).

Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Penjelasan secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Pengertian koperasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurahmurahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Koperasi setidaknya

tidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial.

Koperasi memiliki watak sosial, keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Demikian, dari pengertian yang tertera di atas menyatakan bahwa hakikat koperasi yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan aktivitas yang bersifat kerjasama antar masyarakat, gotong royong yang dilakukan antar warga masyarakat berdasarkan persamaan derajat, hak masyarakat serta kewajiban. Diartikan bahwa koperasi merupakan sebuah wadah demokrasi ekonomi dan sosial.

Karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi.

Pada dasarnya usaha koperasi memiliki satu fungsi bidang ekonomi yakni;

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- 4) Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- 5) Meningkatkan penghasilan anggota.
- 6) Menyederhanakan dan mengefesiansikan tata niaga.
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keretbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

Koperasi Syariah atau BMT memiliki peran dan fungsi penting dalam perkembangan Indonesia saat ini. Koperasi Syariah berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Kehadiran BMT di masyarakat harus dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya ekonomi Islam kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat terjauhkan dari praktik perekonomian yang tidak islami, seperti melakukan pinjaman kepada pihak-pihak yang identik dengan bunga atau riba.

b. Etika Bisnis Islam

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani Ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini;

1. O. P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Sidi Gajalba dalam

sistematika filsafat etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

2. Burhanudin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Menurut Darmawati, Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi dari pemahaman kita tentang mana yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika bisnis memberikan pedoman bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam struktur bisnis tertentu, serta bagaimana bisnis itu dapat memajukan moralitas dan menghindari tindakan amoral.

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang menjadi acuan bagi siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Menurut dari Hudiyanto, pada umumnya diyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua sistem ekonomi, kapitalisme dan sosialisme. Berbagai pemikiran baru hanya disetujui sebagai "kembangan" (varian) dari kedua sistem ekonomi itu. Kembangan tentang kapitalisme memunculkan kapitalisme yang populis, yang manusiawi dan welfare state, sedangkan kembangan sosialisme memunculkan sosialisme yang bergerak ke demokrasi (sosialisme demokrasi). Dengan kata lain kapitalisme dan sosialisme berada pada dua titik ekstrem sedangkan berbagai sistem yang muncul atau dipikirkan belakangan berada diantara dua ekstrem tersebut.

Sedangkan menurut Sutrisno, melekatnya keyakinan hanya adanya dua "dunia" itu menyebabkan agak sulit untuk meyakinkan publik akan masih adanya "tempat" bagi ekonomi alternatif. Namun bila dirunut pada falsafah yang mendasari akan ditemukan bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme mempunyai akar falsafah yang sama yaitu falsafah barat (Yunani) yang sangat berbeda dengan falsafah Timur. Penelusuran dengan cara ini akan membawa kesimpulan bahwa "dua dunia" hanyalah mitos, sehingga adanya dunia lain adalah faktual.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat dalam mu'amalah antar individu, kelompok ataupun masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Logika etika di dalam Islam ada sistem penilaian atas perilaku yang baik dan penilaian atas perilaku yang buruk. Baik atau buruk, benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat suatu tindakan yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri, orang lain, maupun umatnya.

Menurut Dzaki, Etika dalam Islam adalah akhlak baik yang sesuai dengan tuntutan syari'at yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Akhlak atau etika dalam Islam merupakan representasi dari seperangkat aksioma yang mencakup lima elemen yaitu;

c. Ketuhanan/Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat “laa ilaaha illa Allah” yang berarti bahwa manusia berada di bawah satu ketetapan untuk hanya mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat Ali Iman ayat 64 berbunyi;

مَنْ أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضًا يَتَّخِذْ وَلَا شَيْئًا بِهِ يُشْرَكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا سَوَاءٌ كَلِمَةٌ إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابَ يَا أَهْلَ قُلُوسٍ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا قَوْلًا فَانِ اللَّهُ دُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.” (QS. Ali Imran: 64)

Maka, dengan adanya konsep tauhid ini, antara etika dan bisnis tidak ada kesenjangan, namun itu merupakan satu kesatuan yang harus disertakan dalam setiap aktivitas manusia. Dengan etika tauhid dalam bisnis, pelaku bisnis tidak akan mau melakukan praktek bisnis yang tidak etis serta yang dimurkai Allah, karena Allah-lah yang harus ditakuti dan dicintai.

d. Keadilan

Dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 25 berbunyi;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. AlHadid: 25).

Keseimbangan dalam aktivitas bisnis, maka seorang ekonom hendaknya membuat sebuah keseimbangan pada aktivitas tersebut seperti antara aktivitas produksi dan konsumsinya.

e. Kebebasan Berkehendak

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapannya yaitu baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. Ayat Al-Qur’an yang menyatakan kebebasan dalam Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 256).

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

f. Tanggung Jawab (Responsibility)

Karena kebebasan yang diberikan kepada manusia, manusia harus memberikan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan

yang dilakukannya. Bertanggung jawab adalah suatu tindakan yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral. Adapun bentuk tanggung jawab itu sebagai berikut;

- Tanggung jawab kepada diri sendiri (hati nurani).
- Tanggung jawab kepada pemberi amanah.
- Tanggung jawab kepada orang yang terlihat.
- Tanggung jawab kepada pelanggan dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan bisnis, maka memudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi (interrelationship) akan berkembang usaha bisnis yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian umur bisnis akan semakin panjang, dalam arti akan terus bertahan dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua orang.

Dalam mendefinisikan etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Etika terhadap Allah didasari oleh petunjuk agama. Sedangkan etika terhadap sesama makhluk Allah bias dilandasi dengan agama bisa pula oleh akal sehat. Penelitian ini membahas tentang etika bisnis Islam yang lebih difokuskan kepada sesama manusia atau *hablum minannas*.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Penjelasan secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.
2. Menurut Darmawati, Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi dari pemahaman kita tentang mana yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Etika bisnis memberikan pedoman bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam struktur bisnis tertentu, serta bagaimana bisnis itu dapat memajukan moralitas dan menghindari tindakan amoral.
3. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat dalam mu'amalah antar individu, kelompok ataupun masyarakat dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Logika etika di dalam Islam ada sistem penilaian atas perilaku yang baik dan penilaian atas perilaku yang buruk. Baik atau buruk, benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat suatu tindakan yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri, orang lain, maupun umatnya.

REFERENSI

- Abdul Aziz, Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja Nu Tebon Barat Magetan Tahun 2020), Institut Agama Islam Negeri (Iain), Ponorogo Pascasarjana, 2020.
- Akhmad Darmawan, Totok Haryanto, Koperasi: Perkembangan Dan Perspektifnya Dalam Islam, Penerbit Um Purwokerto Press (Anggota APPTI), Cetakan Pertama: November 2020.
- An Ras Try Astuti, Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer), Diterbitkan oleh: IAIN Parepare Nusantara Press, Cetakan I, Januari 2022.

- Desi Efilianti, Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.
- Faqihuddin Elfat, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Koperasi 212 Mart Kota Medan, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2018 M / 1440 H.
- Hussein Satrio Nugroho, Aditya Febriansyah Nugroho, Dkk, Pengaruh Koperasi Syariah Terhadap Kemudahan Akses Modal Bagi Umkm, Journal Of Islamic Economics And Business, Djieb Vol 1 No 4 (2021).
- Ika Agustina, Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Penerbit : Stie Ganesha Press, Volume 2, Nomor 2, November 2018.
- Irma Mazida Hilmi, Etika Bisnis Islam Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Koperasi Intako Tanggulangin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Surabaya 2020.
- Muqaffi Abdillah, Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Anggota Di Koperasi Kanindo Syari'ah Cabang Dau Malang Jawa Timur Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang 2020.
- Nihayatul Masykuroh, Etika Bisnis Islam, Diterbitkan oleh Media Karya Publishing, Banten. 2020.
- Nurjannah, Inanna, Dkk, Konsep Dasar Koperasi, Penerbit Tahta Media Group (Grup Penerbitan Cv Tahta Media Group), Cetakan Pertama: Maret 2023.
- Ratna Safitri, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Toko Milik Rakyat (Tomira) Di Kabupaten Kulon Progo, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Ripho Delzy Perkasa, Modul Ekonomi Koperasi, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips), Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Septy Putriasih, Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta, Program Studi, 2018.
- Zandra Dwanita Widodo, Jayanti Putri Purwaningrum, Dkk, Manajemen Koperasi Dan Umkm, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Cetakan Pertama: September, 2022.